



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN KUTASARI

Jln. Raya Tobong No. 50 telp. (0281) 6599150
KUTASARI KODE POS 53361

PERJANJIAN KERJA Nomor : 800.1.2.2 / 28.2

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : CAHYONO, S.H
NIP : 197201011992031012
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina /IVa
Jabatan : Camat Kutasari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Purbalingga berdasarkan Surat Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

- II. Nama : Supriyanto
NI PPPK Paruh Waktu : 199907172025211028
Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga, 17 Juli 1999
Pendidikan / Tahun : SMK TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA Tahun 2018
Alamat : Bojongsari RT. 001 RW. 009

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026
b. Jabatan : Operator Layanan Operasional
c. Unit Kerja : Sub Bagian Umum & Kepegawaian - Kecamatan Kutasari

Pasal 2 Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3
Target Kinerja

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

Pasal 5
Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas;
 - e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan tidak mengajukan perpindahan unit kerja penempatan dengan alasan apapun;
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK Paruh Waktu wajib:
 - a. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - d. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;

- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap PPPK Paruh Waktu dilarang:
- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dan izin dari pimpinan;
 - b. melakukan zina dan perundungan (*bullying*) baik antara pimpinan dengan bawahan, sesama pegawai, atau pegawai dengan masyarakat;
 - c. melakukan perbuatan asusila antara lain pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan, dan aborsi yang dilarang atau memaksa/memberdaya korban untuk melakukan aborsi;
 - d. melakukan perbuatan asusila baik antara pimpinan dengan pegawai yang berbeda jenis dan/atau sesama jenis atau Pimpinan atau pegawai dengan masyarakat yang berbeda jenis kelamin dan atau sesama jenis.
- (6) Pihak Kedua yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dijatuhi hukuman disiplin berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijatuhkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Upah

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat upah sebesar Rp 1.600.000; (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Pendanaan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Bantuan Operasional Sekolah; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (4) Nominal dan mekanisme pembayaran upah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/320 Tahun 2025 tentang Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7 Cuti

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti bagi PPPK.

Pasal 8 Pengembangan Kompetensi

- (3) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Penghargaan

- (5) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa :
- a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (6) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (8) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Pihak Kesatu.

Pasal 10 Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa :
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (4) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, setelah memenuhi masa perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90%; atau
 - b. Pihak Kedua diterima pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - c. Pihak Kedua tidak memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%; atau
 - d. Pihak Kedua tidak memenuhi target kinerja paling kurang 90%.
- (4) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan tidak hormat dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan /atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pihak Kedua dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Pihak Kedua menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana;

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Lain-lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedisnasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.

- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



NIP. 197201011992031012





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN KUTASARI

Jln. Raya Tobong No. 50 telp. (0281) 6599150
KUTASARI KODE POS 53361

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800.1.2.2 / 28.2

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : CAHYONO, S.H
NIP : 197201011992031012
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina /IVa
Jabatan : Camat Kutasari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Purbalingga berdasarkan Surat Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

II. Nama : Suciani Istiqomah
NI PPPK Paruh Waktu : 199802162025212037
Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga, 16 Februari 1998
Pendidikan / Tahun : SMA MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Tahun 2016
Alamat : Karanglewas RT. 012 RW. 006

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026
- b. Jabatan : Operator Layanan Operasional
- c. Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Kutasari - Kecamatan Kutasari

Pasal 2

Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

- (3) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Target Kinerja

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

Pasal 5
Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas;
 - e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan tidak mengajukan perpindahan unit kerja penempatan dengan alasan apapun;
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK Paruh Waktu wajib:
 - a. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - d. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;

- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap PPPK Paruh Waktu dilarang:
- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dan izin dari pimpinan;
 - b. melakukan zina dan perundungan (*bullying*) baik antara pimpinan dengan bawahan, sesama pegawai, atau pegawai dengan masyarakat;
 - c. melakukan perbuatan asusila antara lain pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan, dan aborsi yang dilarang atau memaksa/memberdaya korban untuk melakukan aborsi;
 - d. melakukan perbuatan asusila baik antara pimpinan dengan pegawai yang berbeda jenis dan/atau sesama jenis atau Pimpinan atau pegawai dengan masyarakat yang berbeda jenis kelamin dan atau sesama jenis.
- (6) Pihak Kedua yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dijatuhi hukuman disiplin berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijatuhkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Upah

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat upah sebesar Rp 1.700.000; (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Pendanaan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Bantuan Operasional Sekolah; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (4) Nominal dan mekanisme pembayaran upah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/320 Tahun 2025 tentang Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7 Cuti

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti bagi PPPK.

Pasal 8 Pengembangan Kompetensi

- (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Penghargaan

- (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa :
- a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Pihak Kesatu.

Pasal 10 Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa :
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (4) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, setelah memenuhi masa perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90%; atau
 - b. Pihak Kedua diterima pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - c. Pihak Kedua tidak memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%; atau
 - d. Pihak Kedua tidak memenuhi target kinerja paling kurang 90%.
- (4) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan tidak hormat dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan /atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pihak Kedua dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Pihak Kedua menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - e. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana;

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Lain-lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.

- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
Camat Kutasari



CAHYONO, S.H.
NIP. 1972031011992031012

Pihak Kedua,



Suciani Istiqomah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI

Jln. Raya Tobong No. 50 telp. (0281) 6599150
KUTASARI KODE POS 53361

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800.1.2.2 / 28.2

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : CAHYONO, S.H
NIP : 197201011992031012
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina /IVa
Jabatan : Camat Kutasari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Purbalingga berdasarkan Surat Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

- II. Nama : Uji Haryani, S.Pd
NI PPPK Paruh Waktu : 199306032025212072
Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga, 17 Juli 1999
Pendidikan / Tahun : S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Tahun 2016
Alamat : Kutasari RT.009 RW. 005

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026
b. Jabatan : Operator Layanan Operasional
c. Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan & Keuangan - Kecamatan Kutasari

Pasal 2

Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3
Target Kinerja

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

Pasal 5
Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas;
 - e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan tidak mengajukan perpindahan unit kerja penempatan dengan alasan apapun;
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK Paruh Waktu wajib:
 - a. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - d. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap PPPK Paruh Waktu dilarang:
- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dan izin dari pimpinan;
 - b. melakukan zina dan perundungan (*bullying*) baik antara pimpinan dengan bawahan, sesama pegawai, atau pegawai dengan masyarakat;
 - c. melakukan perbuatan asusila antara lain pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan, dan aborsi yang dilarang atau memaksa/memberdaya korban untuk melakukan aborsi;
 - d. melakukan perbuatan asusila baik antara pimpinan dengan pegawai yang berbeda jenis dan/atau sesama jenis atau Pimpinan atau pegawai dengan masyarakat yang berbeda jenis kelamin dan atau sesama jenis.
- (6) Pihak Kedua yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dijatuhi hukuman disiplin berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijatuhkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Upah

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat upah sebesar Rp 1.900.000; (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Pendanaan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Bantuan Operasional Sekolah; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (4) Nominal dan mekanisme pembayaran upah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/320 Tahun 2025 tentang Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7 Cuti

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti bagi PPPK.

Pasal 8 Pengembangan Kompetensi

- (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Penghargaan

- (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa :
- a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Pihak Kesatu.

Pasal 10 Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa :
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.

- (4) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, setelah memenuhi masa perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90%; atau
 - b. Pihak Kedua diterima pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - c. Pihak Kedua tidak memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%; atau
 - d. Pihak Kedua tidak memenuhi target kinerja paling kurang 90%.
- (4) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan tidak hormat dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan /atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pihak Kedua dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Pihak Kedua menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana;

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Lain-lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.

- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
Kamlat Kutasari

SAHYONO, S.H.
NIP. 197201011992031012

Pihak Kedua,

Uji Haryani, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI**

Jln. Raya Tobong No. 50 telp. (0281) 6599150
KUTASARI KODE POS 53361

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800.1.2.2 / 28.2

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : CAHYONO, S.H
NIP : 197201011992031012
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina //Va
Jabatan : Camat Kutasari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Purbalingga berdasarkan Surat Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

- II. Nama : HERU AJI PURWOKO.
NI PPPK Paruh Waktu : 198409192025211058
Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga, 19 September 1984
Pendidikan / Tahun : SMK TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF Tahun 2003
Alamat : Limbangan RT.009 RW.005

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026
b. Jabatan : Operator Layanan Operasional
c. Unit Kerja : Sub Bagian Umum & Kepegawaian - Kecamatan Kutasari

Pasal 2

Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3
Target Kinerja

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

Pasal 5
Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas;
 - e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan tidak mengajukan perpindahan unit kerja penempatan dengan alasan apapun;
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK Paruh Waktu wajib:
 - a. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - d. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap PPPK Paruh Waktu dilarang:
- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dan izin dari pimpinan;
 - b. melakukan zina dan perundungan (*bullying*) baik antara pimpinan dengan bawahan, sesama pegawai, atau pegawai dengan masyarakat;
 - c. melakukan perbuatan asusila antara lain pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan, dan aborsi yang dilarang atau memaksa/memberdaya korban untuk melakukan aborsi;
 - d. melakukan perbuatan asusila baik antara pimpinan dengan pegawai yang berbeda jenis dan/atau sesama jenis atau Pimpinan atau pegawai dengan masyarakat yang berbeda jenis kelamin dan atau sesama jenis.
- (6) Pihak Kedua yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dijatuhi hukuman disiplin berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijatuhkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Upah

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat upah sebesar Rp 1.600.000; (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Pendanaan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Badan Layanan Umum Daerah;

- c. Bantuan Operasional Sekolah; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
 - (4) Nominal dan mekanisme pembayaran upah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/320 Tahun 2025 tentang Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7 Cuti

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti bagi PPPK.

Pasal 8 Pengembangan Kompetensi

- (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Penghargaan

- (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa :
 - a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Pihak Kesatu.

Pasal 10 Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.

- (4) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, setelah memenuhi masa perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90%; atau
 - b. Pihak Kedua diterima pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - c. Pihak Kedua tidak memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%; atau
 - d. Pihak Kedua tidak memenuhi target kinerja paling kurang 90%.
- (4) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan tidak hormat dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan /atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pihak Kedua dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Pihak Kedua menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - e. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana;

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Lain-lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.

- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Kesatu,
Cama Kutasari
PURBAYONO, S.H.
NIP. 197201011992031012

Pihak Kedua,

Heru Aji Purwoko



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI

Jln. Raya Tobong No. 50 telp. (0281) 6599150
KUTASARI KODE POS 53361

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800.1.2.2 / 28.2

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : CAHYONO, S.H
NIP : 197201011992031012
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina /IVa
Jabatan : Camat Kutasari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Purbalingga berdasarkan Surat Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

- II. Nama : Royyan Satria Ramadhan Supriyono, A.Md
NI PPPK Paruh Waktu : 199901182025211030
Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga, 18 Januari 1999
Pendidikan / Tahun : D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI Tahun 2020
Alamat : Kelurahan Karangmanyar RT. 003 RW.001

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026
b. Jabatan : Pengelola Layanan Operasional
c. Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa –
Kecamatan Kutasari

Pasal 2

Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3
Target Kinerja

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja
- (2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

Pasal 5
Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas;
 - e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan tidak mengajukan perpindahan unit kerja penempatan dengan alasan apapun;
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK Paruh Waktu wajib:
 - a. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - d. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap PPPK Paruh Waktu dilarang:
- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dan izin dari pimpinan;
 - b. melakukan zina dan perundungan (*bullying*) baik antara pimpinan dengan bawahan, sesama pegawai, atau pegawai dengan masyarakat;
 - c. melakukan perbuatan asusila antara lain pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan, dan aborsi yang dilarang atau memaksa/memberdaya korban untuk melakukan aborsi;
 - d. melakukan perbuatan asusila baik antara pimpinan dengan pegawai yang berbeda jenis dan/atau sesama jenis atau Pimpinan atau pegawai dengan masyarakat yang berbeda jenis kelamin dan atau sesama jenis.
- (6) Pihak Kedua yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dijatuhi hukuman disiplin berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijatuhkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Upah

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat upah sebesar Rp 1.800.000; (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Pendanaan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Badan Layanan Umum Daerah;

- c. Bantuan Operasional Sekolah; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (4) Nominal dan mekanisme pembayaran upah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/320 Tahun 2025 tentang Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7 Cuti

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti bagi PPPK.

Pasal 8 Pengembangan Kompetensi

- (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Penghargaan

- (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa :
- a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Pihak Kesatu.

Pasal 10 Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa :
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.

- (4) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, setelah memenuhi masa perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90%; atau
 - b. Pihak Kedua diterima pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - c. Pihak Kedua tidak memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%; atau
 - d. Pihak Kedua tidak memenuhi target kinerja paling kurang 90%.
- (4) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan tidak hormat dilakukan apabila :
 - a. Pihak Kedua melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan /atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pihak Kedua dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Pihak Kedua menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - e. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana;

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Lain-lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.

- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
Kamat Kutasari

ROYYAN Satria Ramadhan Supriyono, S.H.
NIP. 197201011992031012

Pihak Kedua,

Royyan Satria Ramadhan Supriyono, A.Md